



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.512, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Keselamatan
Penerbangan Sipil. Sertifikasi. Operasi.
Perusahaan Angkutan Udara.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG
PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN
DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK
BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS :
DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu mengatur mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
 7. Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS : DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*).